



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM
PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
WILAYAH JAKARTA TIMUR)**

SKRIPSI
Nur Aprilliyani
1702015023

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM
PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
WILAYAH JAKARTA TIMUR)**

SKRIPSI
Nur Aprilliyani
1702015023

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul "PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH JAKARTA TIMUR)" merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata dikemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 14 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Nur Aprilliyani

NIM. 1702015023

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN,
SISTEM PERPAJAKAN, DAN
DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP
PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS
PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
WILAYAH JAKARTA TIMUR)

NAMA : NUR APRILLIYANI

NIM : 1702015023

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI


TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	Sumardi, S.E., M.Si.	
Pembimbing II	Yanto, SE.,Ak.,M.Ak.,BKP.,CA	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Meita Larasati, S.Pd., M.Sc

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN
DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI
EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH JAKARTA
TIMUR)**

Yang disusun oleh :

Nur Aprilliyani

1702015023

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjaan strata-satu (S1)
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal : 14 Agustus 2021

Tim penguji :

Ketua, merangkap anggota :

(M. Nurrasyidin, SE., M.Si.)
Sekretaris, merangkap anggota :

(Rito, SE., Ak., M.Si.)

Anggota :

(Dr., Nuzulul Hidayati, MM., Ak.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah

Prof. DR.HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah

Prof. DR. HAMKA

(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc)

(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nur Aprilliyani
NIM : 1702015023
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty Free-Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH JAKARTA TIMUR)”.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Nur Aprilliyani

NIM. 1702015023

ABSTRAKSI

Nur Aprilliyani (1702015023)

“PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH JAKARTA TIMUR)”.

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2021. Jakarta.

Kata Kunci : Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, dan Penggelapan Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Variabel yang diteliti adalah variabel X yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan, sedangkan variabel Y adalah penggelapan pajak. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Jakarta Timur. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 50 responden yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Jakarta Timur. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data diperoleh dengan menggunakan *google form* dan diolah menggunakan *software SPSS* versi 24.

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis akuntansi, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh keadilan perpajakan mempunyai tingkat signifikansi yang nilainya sebesar $0,877 > 0,05$ serta $t_{hitung} - 0,155 < t_{tabel} 2,013$, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan (X_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (Y). Sistem perpajakan mempunyai tingkat signifikansi yang nilainya sebesar $0,043 < 0,05$ serta

$t_{hitung} = 2,085 > t_{tabel} = 2,013$, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Y). Diskriminasi perpajakan mempunyai tingkat signifikansi yang nilainya sebesar $0,073 > 0,05$ serta $t_{hitung} = 1,834 < t_{tabel} = 2,013$, maka dapat disimpulkan bahwa diskriminasi perpajakan (X_3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (Y). Keadilan perpajakan (X_1), sistem perpajakan (X_2), dan diskriminasi perpajakan (X_3) terhadap penggelapan pajak (Y) memiliki nilai $f_{hitung} = 2,344 < f_{tabel} = 2,81$ dengan nilai $Sig. = 0,085 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan (X_1), sistem perpajakan (X_2), dan diskriminasi perpajakan (X_3) secara simultan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Y).

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,076, atau sebesar 7,6% hal ini berarti keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan hanya menjelaskan 7,6% terhadap penggelapan pajak, sedangkan sisanya 92,4% (100% - 7,6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada penelitian selanjutnya agar menambahkan atau mengganti variabel-variabel independen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

ABSTRACT

Nur Aprilliyani (1702015023)

“THE EFFECT OF TAX JUSTICE, TAX SYSTEM, AND TAX DISCRIMINATION ON TAX EVASION (EMPIRE STUDY ON TAXPAYER OF PERSONAL PERSONS IN THE EAST JAKARTA REGION)”.

Undergraduate Thesis Program in Accounting Study Program. Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2021. Jakarta.

Keywords : Tax Justice, Tax System, Tax Discrimination, and Tax Evasion

This study aims to determine the effect of tax justice, taxation system, and tax discrimination on tax evasion.

The variables studied were variable X, namely tax justice, tax system, and tax discrimination, while variable Y was tax evasion. The population in this study are individual taxpayers in the East Jakarta area. While the sample in this study were 50 respondents consisting of individual taxpayers residing in the East Jakarta area. This thesis used purposive sampling methods. Data were obtained by using google form and processed using SPSS 24.

Processing techniques and data analysis used in this study are accounting analysis, descriptive statistical analysis, data quality test, multiple linear regression analysis, classical assumption test, hypothesis test and coefficient of determination.

The results of this study indicate that the effect of tax justice has a significance level of $0,877 > 0,05$ and $t_{count} -0,155 < t_{table} 2,013$, it can be concluded that tax justice (X1) partially has no significant effect on tax evasion (Y). The tax system has a significance level of $0,043 < 0,05$ and $t_{count} 2,085 > t_{table} 2,013$, it can be concluded that the tax system (X2) partially has a positive and significant effect on tax evasion (Y). Tax discrimination has a significance level of $0,073 > 0,05$ serta $t_{count} 1,834 < t_{table} 2,013$, it can be concluded that tax discrimination (X3) partially

has no significant effect on tax evasion (Y). Tax justice (X1), tax system (X2), and tax discrimination (X3) against tax evasion (Y) have a value of $f_{\text{count}} = 2,344 < f_{\text{table}} = 2,81$ with a value of $\text{Sig. } 0,085 > 0,05$, it can be concluded that tax justice (X1), tax system (X2), and tax discrimination (X3) simultaneously have no effect on tax evasion (Y).

The value of Adjusted R Square is 0.076, or 7.6% this means that tax justice, tax system, and tax discrimination only explain 7.6% of tax evasion, while the remaining 92.4% (100% - 7.6%) influenced by other variables that were not included or not explained in this study.


From the results of this study, the researcher provides suggestions for further research to add or replace other independent variables that are not discussed in this study.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memebrikan kemudahan serta limpahan nikmat sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Timur)”. Banyak hambatan dan kendala dalam menyelesaikan skripsi ini, namun peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M. Hum. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E.,M.Si., selaku Dekan I Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak M. Nurrasyidin., SE., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan., SE., MM selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Ibu Meita Larasati, S.Pd., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Yanto, SE.,Ak.,M.Ak.,BKP.,CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

- 
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini.
 9. Seluruh keluarga yang telah mendoakan, memberikan semangat, dukungan serta perhatian tanpa henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
 10. Sahabat-sahabat saya Imelda Firdaus, Anisa Fitriyanti, Isnia yang selalu membantu, menemani, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.

Kebaikan dan keridhoan-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 14 Agustus 2021

Peneliti,



(Nur Aprilliyani)

1702015023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	7
<i>1.2.1 Identifikasi Masalah.....</i>	<i>7</i>
<i>1.2.2 Pembatasan Masalah.....</i>	<i>7</i>
<i>1.2.3 Perumusan Masalah</i>	<i>7</i>
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Telaah Pustaka	33
<i>2.2.1 Keadilan Perpajakan</i>	<i>33</i>
<i>2.2.1.1 Pengertian Keadilan Perpajakan</i>	<i>33</i>
<i>2.2.1.2 Prinsip Keadilan Perpajakan</i>	<i>33</i>
<i>2.2.1.3 Parameter Penerapan Keadilan dalam Perpajakan</i>	<i>35</i>

2.2.1.4 <i>Indikator Keadilan Perpajakan</i>	38
2.2.2 <i>Sistem Perpajakan</i>	38
2.2.2.1 <i>Pengertian Sistem Perpajakan</i>	38
2.2.2.2 <i>Sistem Pemungutan Pajak</i>	39
2.2.2.3 <i>Indikator Sistem Perpajakan</i>	40
2.2.3 <i>Diskriminasi Perpajakan</i>	40
2.2.3.1 <i>Pengertian Diskriminasi Perpajakan</i>	40
2.2.3.2 <i>Indikator Diskriminasi Perpajakan</i>	41
2.2.4 <i>Penggelapan Pajak</i>	41
2.2.4.1 <i>Pengertian Penggelapan Pajak</i>	41
2.2.4.2 <i>Dampak dari Penggelapan Pajak</i>	42
2.2.4.3 <i>Indikator Penggelapan Pajak</i>	43
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	44
2.4 Rumusan Hipotesis	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	47
3.2 Operasional Variabel.....	47
3.3 Populasi dan Sampel	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.4.1 <i>Tempat dan Waktu Penelitian</i>	51
3.4.2 <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	51
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
3.5.1 <i>Analisis Akuntansi</i>	52
3.5.2 <i>Analisis Statistik Deskriptif</i>	52
3.5.3 <i>Uji Kualitas Data</i>	53
3.5.3.1 <i>Uji Validitas</i>	53
3.5.3.2 <i>Uji Reliabilitas</i>	53
3.5.4 <i>Analisis Regresi Linier Berganda</i>	54
3.5.5 <i>Uji Asumsi Klasik</i>	54
3.5.5.1 <i>Uji Normalitas</i>	55
3.5.5.2 <i>Uji Multikolinearitas</i>	55


3.5.5.3 <i>Uji Heteroskedastisitas</i>	56
3.5.5.4 <i>Uji Autokorelasi</i>	56
3.5.6 <i>Uji Hipotesis</i>	57
3.5.6.1 <i>Uji Statistik t</i>	57
3.5.6.2 <i>Uji Statistik F</i>	57
3.5.7 <i>Koefisien Determinasi (R^2)</i>	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	59
4.1.1 <i>Deskripsi Data</i>	59
4.1.2 <i>Karakteristik Responden</i>	60
4.1.2.1 <i>Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin</i> ...	60
4.1.2.2 <i>Karakteristik Responden berdasarkan Umur</i>	61
4.1.2.3 <i>Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan</i>	62
4.1.2.4 <i>Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan</i>	62
4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	67
4.2.1 <i>Analisis Akuntansi</i>	67
4.2.1.1 <i>Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak</i>	67
4.2.1.2 <i>Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak</i>	69
4.2.1.3 <i>Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak</i>	72
4.2.1.4 <i>Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak</i>	74
4.2.2 <i>Analisis Statistik Deskriptif</i>	77
4.2.3 <i>Uji Kualitas Data</i>	78
4.2.3.1 <i>Uji Validitas</i>	78
4.2.3.2 <i>Uji Reliabilitas</i>	79
4.2.4 <i>Analisis Regresi Linear Berganda</i>	80
4.2.5 <i>Uji Asumsi Klasik</i>	81
4.2.5.1 <i>Uji Normalitas Data</i>	81
4.2.5.2 <i>Uji Multikolinearitas</i>	83

4.2.5.3 <i>Uji Heteroskedastisitas</i>	84
4.2.5.4 <i>Uji Autokorelasi</i>	85
4.2.6 <i>Uji Hipotesis</i>	87
4.2.6.1 <i>Uji Statistik t</i>	88
4.2.6.2 <i>Uji Statistik F</i>	89
4.2.7 <i>Koefisien Determinasi (R^2)</i>	90
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	91
4.4 Analisis Akuntansi	94
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran-saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 s/d 2020	3
2.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	17
3.	Operasionalisasi Variabel Penelitian	48
4.	Kriteria Pengujian Autokorelasi	56
5.	Hasil Pengumpulan Data	60
6.	Persentase Jenis Kelamin Responden	60
7.	Persentase Umur Responden	61
8.	Persentase Pendidikan Responden	62
9.	Persentase Pekerjaan Responden.....	62
10.	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Keadilan Perpajakan (X ₁)	63
11.	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Sistem Perpajakan (X ₂)	64
12.	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Diskriminasi Perpajakan (X ₃)	65
13.	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Penggelapan Pajak (Y)	66
14.	Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.....	67
15.	Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak	69
16.	Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak ...	72
17.	Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak	74
18.	<i>Descriptive Statistics</i>	77
19.	Hasil Uji Validitas	78
20.	Hasil Uji Reliabilitas	79
21.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	80
22.	Hasil Uji Normalitas	81
23.	Hasil Uji Multikolinearitas	83

24. Hasil Uji <i>Gletser</i>	85
25. Hasil Uji Autokorelasi	86
26. Hasil Uji <i>Run</i>	87
27. Hasil Uji Statistik t	88
28. Hasil Uji Statistik F	89
29. Hasil Uji Koefisien Determinasi	90
30. Interpretasi Hasil Pengujian Analisis Akuntansi	91



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	45
2.	Grafik Normal P-Plot	82
3.	Grafik Scatterplot	84
4.	Daerah Pengujian Durbin-Watson	86

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	1/38
2.	Kuesioner Penelitian	2/38
3.	Tabulasi Jawaban Responden	9/38
4.	Deskripsi Data	17/38
5.	Hasil Uji Validitas	19/38
6.	Hasil Uji Reliabilitas.....	23/38
7.	Hasil Statistik Deskriptif	24/38
8.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	24/38
9.	Hasil Uji Normalitas	25/38
10.	Hasil Uji Multikolinieritas.....	26/38
11.	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	27/38
12.	Hasil Uji Autokorelasi	28/38
13.	Hasil Uji Statistik t	29/38
14.	Hasil Uji Statistik F	29/38
15.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	30/38
16.	Tabel Distribusi R	31/38
17.	Tabel Distribusi F	32/38
18.	Tabel Distribusi t	33/38
19.	Tabel Durbin-Watson	34/38
20.	Surat Tugas	35/38
21.	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing I	36/38
22.	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing II.....	37/38
23.	Daftar Riwayat Hidup.....	38/38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan salah satu sumber pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memberi andil besar dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita ini. Pajak menjadi tolak ukur suatu negara berkembang atau tidak. Maka, orang yang termasuk dalam wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajiban pajaknya itu.

Manfaat dari pajak tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, bahkan realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir dan tidak mencapai target. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penggelapan pajak merupakan usaha atau cara yang digunakan oleh wajib pajak

untuk menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan (Ardian dan Pratomo, 2015).

Salah satu fenomena terkait penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia adalah kasus dugaan suap yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 6 tersangka, diantaranya APA (Angin Prayitno Aji) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 – 2019, DR (Dadan Ramdani) Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, RAR (Ryan Ahmad Ronas) Konsultan Pajak, AIM (Aulia Imran Maghribi) Konsultan Pajak, VL (Veronika Lindawati) Kuasa Wajib Pajak, dan AS (Agus Susetyo) Konsultan Pajak.

Kasus ini bermula ketika APA dan DR diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. APA bersama DR melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, yaitu Gunung Madu Plantations (PT GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia Tbk (PT BPI) untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama (PT JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk 3 wajib pajak dimaksud, APA bersama DR telah menerima sejumlah uang pada Januari – Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan Rp15 Miliar diserahkan oleh RAR dan AIM sebagai perwakilan PT GMP, pertengahan tahun 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan oleh VL sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp25 Miliar, dan kurun waktu bulan Juli – September 2019 sebesar total

SGD 3 juta diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB. (cnbcindonesia.com, Jakarta diakses 20 Juni 2021).

Tentu dengan adanya kasus seperti itu membuat masyarakat menurunkan kepercayaannya terhadap petugas pajak karena uang yang dikeluarkan oleh wajib pajak malah disalahgunakan. Kasus penggelapan pajak bukan hanya berasal dari petugas pajak, tetapi timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak sering terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Sesuai dengan data yang ada bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh oleh negara belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2016 – 2020 dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 s/d 2020 (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2016	1.355	1.283	83,5%
2017	1.472	1.339	91,0%
2018	1.424	1.315	92,4%
2019	1.577	1.332	84,4%
2020	1.198	1.070	89,3%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, diolah oleh Penulis, 2021.

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari tahun 2016 – 2020, penerimaan pajak berfluktuasi setiap tahunnya. Walaupun berfluktuasi, penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir selalu mencapai angka di atas rata-rata 50%. Pada tahun

2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 12,6%. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 14,3%. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 14,1%. Lalu dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19,7%. Pentingnya penerimaan pajak untuk negara seharusnya wajib pajak taat akan aturan perundang-undangan dan juga melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dhanayanti dan Suardana, 2017). Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya.

Keadilan dalam perpajakan menjadi faktor utama yang mendasari setiap wajib pajak mau mematuhi peraturan perpajakan. Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak (Ervana, 2019). Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Sistem perpajakan dideskripsikan sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Averti dan Suryaputri, 2018). Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, terdapat tiga pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Withholding Tax System*. Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *Self Assesment System*,

dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan atau rasa kebersamaan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak tersebut.

Diskriminasi di dalam perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah tidak adil, dalam arti peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, atau diskriminasi dari sisi tindakan terhadap seluruh wajib pajak (Pratiwi dan Prabowo, 2019). Masyarakat membutuhkan ketetapan bahwa mereka menerima perilaku adil dalam pemungutan pajak oleh negara. Ketika terdapat perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak, maka akan memunculkan pemikiran yang buruk kepada aparat pajak, sehingga dapat membuat wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi dan Prabowo, 2019), (Faradiza, 2018), (Monica dan Arisman, 2018), (Dimuk dan Ahmad, 2018), dan (Ningsih, 2014). Mengacu pada hasil penelitian-penelitian tersebut dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten, seperti keadilan perpajakan yang merupakan hasil penelitian (Kusnadi dan Rinika, 2019), (Pratiwi dan Prabowo, 2019), (Ervana, 2019), dan (Faradiza, 2018) yang menemukan

bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian (Averti dan Suryaputri, 2018), (Monica dan Arisman, 2018), (Indriyani, dkk., 2016), (Sari, 2015), dan (Ningsih, 2014) yang menemukan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Adapun penelitian tentang sistem perpajakan yang dilakukan oleh (Rifani, dkk., 2019), (Faradiza, 2018), (Monica dan Arisman, 2018), (Putri, 2017), (Ardian dan Pratomo, 2015), dan (Silaen, 2015) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian (Averti dan Suryaputri, 2018), (Dimuk dan Ahmad, 2018), dan (Marlina, 2014) yang menemukan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Lalu penelitian tentang diskriminasi perpajakan yang dilakukan oleh (Averti dan Suryaputri, 2018), (Dimuk dan Ahmad, 2018), (Faradiza, 2018), dan (Monica dan Arisman, 2018) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian (Pratiwi dan Prabowo, 2019), (Ramli, dkk., 2019), (Putri, 2017), (Widjaja, dkk., 2017), dan (Marlina, 2014) yang menemukan bahwa diskriminasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Faradiza, 2018), (Monica dan Arisman, 2018), dan (Ningsih, 2014) dimana pada penelitiannya menggunakan variabel independen yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul

penelitian “**Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Timur)**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mencapai tujuan penelitian agar lebih terarah dan menimbulkan keterbatasan yang ada, maka peneliti membatasi masalah atau ruang lingkup penelitian hanya pada pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Timur. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2021.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah

yaitu “Bagaimana pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui opini wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Jakarta Timur dengan masa wajib pajak diatas 2 tahun terkait penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi untuk penelitian sejenis di masa mendatang yang dibutuhkan bagi akademik.

2. Bagi Praktisi

Sebagai informasi yang membantu wajib pajak dalam mengetahui dan memahami pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dan taat dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R. D., dan Dudi Pratomo. (2015). *Pengaruh Sistem Perpjakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) oleh Wajib Pajak Badan (Studi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)*. *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3169 – 3178. Universitas Telkom, Bandung.
- Averti, A. R., dan Rossje Vitarimetawatty Suryaputri. (2018). *Pengaruh Keadilan Perpjakan, Sistem Perpjakan, Diskriminasi Perpjakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. Jurnal Akuntansi Trisakti, 5(1), 109 – 122. Universitas Trisakti.
- Chaironisyah, R. W. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. [Skripsi]. Malang (ID): Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Dhanayanti, K. M., dan Ketut Alit Suardana. (2017). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dan Keadilan Sistem Perpjakan pada Kepatuhan Pajak*. E-Jurnal Akuntasi, 20(2), 1504 – 1533. Universitas Udayana, Bali.
- Dimuk, Musdalifah, dan Hafsaah Ahmad. (2018). *The Effect of Tax System and Dicrimination on Tax Evasion*. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.25), 162 – 165. Universitas Selangor, Malaysia.
- Ervana, O. N. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Klaten)*. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, 1(1), 80 – 92. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Faradiza, S. A. (2018). *Persepsi Keadilan, Sistem Perpjakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Ilmu Akuntansi, 11(1), 53 – 74. Universitas Teknologi Yogyakarta.

Fhyel, Vygomma Geatara. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. [Skripsi]. Universitas Islam Yogyakarta.

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25 (9th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210504174750-4-243151/6-tersangka-ini-kronologi-lengkap-kasus-dugaan-suap-pajak> (diakses tanggal 20 Juni 2021)

Ikhsan, A. Y. K., Icuk Rangga Bawono, dan Rasyid Mei Mustofa. (2021). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Akuntansi, 8(1), 76 – 90. Universitas Jenderal Soedirman.

Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion*. Seminar Nasional IENACO, 818 – 825. Universitas Islam Batik Surakarta.

Kementerian Sekretariat Negara RI. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kusnadi, dan Desi Rinika. (2019). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, 8(2), 85 – 93. Universitas Malahayati.

- Mardiasmo. (2016). *Perpjakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlina, Siti. (2014). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpjakan, Diskriminasi, dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan*. Kajian Ilmiah. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Monica, Tia, dan Anton Arisman. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpjakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang)*. STIE Multi Data Palembang.
- Ningsih, D. N., dan Pusposary, D. (2014). *Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)*. Universitas Brawijaya.
- Paramita, M., & Budiasih, I. (2016). *Pengaruh Sistem Perpjakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpjakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 17(2), 1030–1056. Universitas Udayana.
- Pratiwi, Enggar, dan Ronny Prabowo. (2019). *Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 8 – 15. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Putri, Harmi. (2017). *Pengaruh Sistem Perpjakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpjakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru)*. JOM Fekon, 4(1), 2045 – 2059. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ramli, Ishak, Agus Zainul Arifin, dan Yanuar. (2019). *Taxation System, Tax Sanctions, Justice, Discrimination, and Probability of Cheat Detect Impact*

- on Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Ethics (Study at Primary KPP in Yogyakarta). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 439.* Universitas Tarumanagara Jakarta.
- Rifani, R. A., Mursalim, dan Hamzah Ahmad. (2019). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak.* Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(3), 131 – 144. Universitas Muslim Indonesia.
- Sariani, Putu, Made Arie Wahyuni, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. (2016). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja.* E-Jurnal Akuntansi, 6(3). Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Sari, T. Maya. (2015). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak , dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari).* [Skripsi]. Universitas Negeri Semarang.
- Silaen, Charles. (2015). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion).* JOM Fekon, 2(2), 1 – 15. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung: Alfabeta.

Uhamka FEB. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA.

Winarsih, Endang. (2018). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1), 55 – 69. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Widjaja, Prielly Natasya Kartini, Linda Lambey, dan Stanley Kho Walandouw. (2017). *Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung (Studi Kasus pada WPOP yang Ditemui di KPP Pratama Bitung)*. Jurnal Riset Akuntansi *Going Concern*, 12(2), 541 – 552. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Yezzie, Christine. (2017). *Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. [Skripsi]. Universitas Lampung, Bandarlampung.